

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR 89 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA STRATEGIS DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL TAHUN 2021-2026



Dr. Rusma Yul Anwar, M.Pd.
Bupati Pesisir Selatan



Apt. Rudi Hariyansyah, S.Si
Wakil Bupati Pesisir Selatan

RENCANA STRATEGIS 2021 - 2026

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL



KABUPATEN PESISIR SELATAN

2021

KATA PENGANTAR



Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua, sehingga dapat disusun Rencana Strategis Organisasi Perangkat

Daerah (OPD) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2021-2026.

Rencana Strategis merupakan suatu landasan dalam mewujudkan Visi dan Misi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan. Revisi Rencana Strategis ini mencakup Tujuan, Sasaran, Sasaran Indikator, Target yang ingin dicapai dengan Strategi Pencapaian, Kebijakan dan Program yang akan dilaksanakan dalam rangka pencapaian target kinerja daerah sesuai dengan Perubahan RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026 sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021 - 2026. Rencana Strategis ini diharapkan menjamin berbagai program dan kegiatan yang

akan dilaksanakan dapat berjalan dengan lancar dengan tujuan dan sasaran dapat diwujudkan.

Akhirnya semoga Perubahan Renstra OPD Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan ini mampu meningkatkan kinerja pelayanan daerah utamanya di bidang administrasi kependudukan.

Painan, 24 September 2021

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Pesisir Selatan



WAWAFUZA YULIASMAN, SE, M. Si
NIP. 19670712 199202 1 001

DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN	1
1.1	Latar Belakang	1
1.2	Landasan Hukum.....	4
1.3	Maksud dan Tujuan.....	6
1.3.1.	Maksud	6
1.3.2.	Tujuan.....	7
1.4	Sistematika Penulisan	7
BAB II	GAMBARAN UMUM PELAYANAN PERANGKAT DAERAH.....	10
2.1	Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisas Perangkat Daerah.....	10
2.2	Sumber Daya Perangkat Daerah.....	15
2.2.1.	Kepegawaian.....	15
2.2.2.	Sarana dan Prasarana.....	16
2.3	Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	18
2.4	Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah.....	24
BAB III	PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH.....	30
3.1	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah.....	30
3.1.1.	Rumusan Permasalahan Strategis Yang Dihadapi.....	31

3.2	Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	32
3.3	Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi.....	36
3.3.1.	Telaahan Renstra Kementerian Dalam Negeri RI.....	36
3.3.2	Telaahan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat.....	38
3.4	Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	40
3.4.1	Tujuan.....	41
3.4.2	Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang.....	41
3.5	Penentuan Isu-Isu Strategis	46
BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN.....	51
4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah	51
4.1.1.	Tujuan.....	51
4.1.2.	Sasaran.....	52
BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	54
BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN.....	57
BAB VII	PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	62
BAB VIII	PENUTUP	65



DAFTAR TABEL

1	Tabel. 2.1 Komposisi Aparatur Sipil Negeri Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021.....	15
2.	Tabel 2.2 Daftar Sarana dan Prasarana Perkantoran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan	16
3.	Tabel 2.3 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan	21
4.	Tabel 2.4 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan.....	25
5.	Tabel 3.1 Analisis SWOT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan	48
6.	Tabel 4.1 Sasaran dan Indikator Jangka Menengah Pelayanan OPD.....	53
7.	Tabel 5.1 Hubungan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Dalam Renstra Tahun 2021-2026	55
8.	Tabel 6.1 Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan Indikatif Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan	58
7.	Tabel 7.1 Indikator Kinerja OPD Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD	63
8.	Tabel 7.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan OPD.....	64

BAB**1****PENDAHULUAN****1.1. LATAR BELAKANG**

Dengan telah berakhirnya periode pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021 dan Rencana Strategi (Renstra) Tahun 2016- 2021, maka dengan berpedoman pada RPJMD Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan berkewajiban menyusun Renstra Tahun 2021-2026, untuk menentukan arah, tujuan dan upaya-upaya yang akan dilakukan dan dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan.

Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026 adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Organisasi Perangkat Daerah yang memuat, Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program, dan Kegiatan Pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan serta berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026.

Dokumen Renstra, berfungsi sebagai pedoman perencanaan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah bidang Kependudukan dan Catatan Sipil Tahun

2021-2026 yang harus ditaati, karena merupakan solusi yang menjadi kesepakatan dan komitmen semua pihak terkait dalam mengatasi permasalahan dan memanfaatkan peluang diwaktu kedepan.

Dokumen Renstra ini disusun dengan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai sampai akhir periode Renstra pada Tahun 2026; penyusunannya melalui suatu proses sistematis yang berkelanjutan dengan memanfaatkan pengetahuan antisipatif dan pengorganisasian usaha-usaha pelaksanaannya, mengukur keluaran dan hasilnya dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau yang akan timbul. Proses tersebut telah menghasilkan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan yang memuat tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan serta program dan kegiatan yang akan dilaksanakan sampai pada Tahun 2026.

Adapun keterkaitan dokumen Renstra dengan dokumen lainnya, antara lain sebagai berikut :

- 1) Dokumen Renstra ini merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan ruang lingkup Organisasi Perangkat Daerah yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan, yang setiap tahun akan dijabarkan dan menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Rencana Pembangunan Tahunan (RPT) Organisasi

Perangkat Daerah, yang selanjutnya ditetapkan sebagai Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan.

- 2) Berkenaan dengan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), yang merupakan salah satu instrument pertanggungjawaban pemerintah, maka Renstra atau perencanaan strategis ini merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah sebagaimana ketentuan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 dan sekaligus langkah awal untuk melaksanakan mandat yang diemban Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan sebagaimana ketentuan Peraturan Walikota Nomor 59 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Kependudukan, Tugas Dan Fungsi dan Tata Kerja, Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan.

Dengan berlatar belakang hal tersebut diatas, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang bersifat indikatif dan merupakan dokumen perencanaan pembangunan bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun ke depan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada.

Dengan demikian Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2021-2026 mendasarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pesisir Selatan yang disesuaikan dengan visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum yang dijadikan pedoman dan acuan dalam penyusunan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan adalah sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
- 5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang Nomor 23 Tahun 2016 tentang Administrasi Kependudukan;
- 6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 7) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
- 10) Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019
- 11) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
- 12) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 13) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
- 14) Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Tata cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah

- 15) Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 14 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 79)
- 16) Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.
- 17) Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 51 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja Dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil;

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1. Maksud

Penyusunan Rencana Startegis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021 -2026 adalah untuk menjadi pedoman perencanaan yang memberikan arah dan pedoman dalam penyelenggaraan urusan administrasi kependudukan selama 5 (lima) Tahun kedepan.dan untuk memberikan gambaran yang jelas tentang tujuan, sasaran, program, dan kegiatan serta indikator kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan.

1.3.2. Tujuan

Adapun tujuan disusunnya Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2021 - 2026 ini yaitu :

- 1) Meningkatkan kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum khususnya administrasi kependudukan.
- 2) Memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja sebagai wujud pertanggungjawaban dalam pencapaian visi, misi, tujuan dan kebijakan pembangunan daerah.
- 3) Meningkatkan partisipasi masyarakat akan tertib administrasi kependudukan.
- 4) Memantapkan penyajian data kependudukan yang valid, lengkap dan mutakhir.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN RENSTRA

Sistematika Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan

Bab ini mengetengahkan latar belakang Dinas Kependudukan, pentingnya penyusunan Renstra Instansi, maksud dan tujuan penyusunan Renstra, Landasan Hukum serta Sistematika Penyusunan.

Bab II : Gambaran Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan

Bab ini memberikan kondisi internal Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan yang terdiri dari tugas dan fungsi serta struktur organisasi, sumber daya manusia, sarana dan prasarana yang ada, kinerja pelayanan, tantangan dan peluang pengembangan pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan. Pada bab ini juga disampaikan kondisi eksternal organisasi yang dapat mempengaruhi kinerja instansi.

Bab III : Permasalahan Isu-Isu Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan

Bab ini dirumuskan isu-isu strategis, identifikasi masalah, telaahan visi, misi, program Bupati Pesisir Selatan, serta rencana umum tata ruang wilayah.

Bab IV : Tujuan dan Sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Bab ini dirumuskan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai selama kurun waktu tahun 2019-2023 atas dasar hasil analisis situasi dan lingkungan serta strategi dan kebijakan dalam mencapai tujuan.

Bab V : Strategi dan Arah Kebijakan

Bab ini dikemukakan strategi dan arah kebijakan.

Bab VI : Rencana, Program, Kegiatan dan Pagu Indikatif

Bab ini dikemukakan rencana program dan kegiatan serta pendanaan indikatif

Bab VII : Kinerja Penyelenggaraan Bidang Kependudukan dan
Pencatatan Sipil

Bab ini dikemukakan kinerja penyelenggaraan kependudukan dan pencatatan sipil

Bab VIII : Penutup

RENSTRA DUKCAPIL 2021-2026

BAB**2****GAMBARAN PELAYANAN
PERANGKAT DAERAH****2.1. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI
PERANGKAT DAERAH**

Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan berdasarkan Peraturan Bupati Pesisir Nomor 51 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil sesuai dengan kewenangan dan kebijakan Pemerintah Daerah.

Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Pemerintah Daerah.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Dinas menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
2. Pelaksanaan pelayanan bidang kependudukan dan pencatatan sipil;

3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kependudukan dan pencatatan sipil;
4. pelaksanaan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil ;dan
5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada Dinas mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

1. Merencanakan program kegiatan mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan peraturan perundang- undangan;
2. merumuskan program bidang pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, kerja sama, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
3. mengkoordinasikan bidang pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, kerja sama, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
4. membina bidang pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, kerja sama, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
5. mengarahkan bidang pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, kerja sama, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;

6. menyelenggarakan bidang pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, kerjasama, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
7. mengevaluasi bidang pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, kerjasama, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
8. melaporkan pelaksanaan bidang pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, kerjasama, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
9. membagi tugas dan mengkoordinir kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing bidang untuk kelancaran melaksanakan tugas;
10. membina pegawai di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk meningkatkan kinerja pegawai;


Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, dengan organisasi sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas;

- b. Sekretaris;
- Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan
 - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- c. Bidang Pelayanan dan Pendaftaran Penduduk;
- Seksi Identitas Penduduk;
 - Seksi Pindah Datang Penduduk;
 - Seksi Pendataan Penduduk;
- d. Bidang Pencatatan Sipil;
- Seksi Kelahiran;
 - Seksi Perkawinan dan Perceraian;
 - Seksi Perubahan Status Anak, Pewarganegaraan dan Kematian;
- e. Bidang Pengelola Informasi, Administrasi Kependudukan;
- Seksi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan;
 - Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;
 - Seksi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan.



STRUKTUR ORGANISASI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN
TANGERANG BERDASARKAN PERATURAN BUPATI NOMOR 51 TAHUN 2016



2.2. SUMBER DAYA PERANGKAT DAERAH

2.2.1 KEPEGAWAIAN

Jumlah Aparat Sipil Negera (Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap) yang ada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan berjumlah 133 orang. Pada saat ini (Tahun 2021) terdapat 3 (tiga) kekosongan pada Jabatan Struktural yaitu Jabatan Sekretaris, Kepala Seksi Pendataan Penduduk dan Kepala Seksi Perubahan Status Anak, Kewarganegaraan dan Kematian. Untuk selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.1.
Komposisi Aparatur Sipil Negara Tahun 2021

No.	Jabatan	Jumlah	Status Pengisian Jabatan
1.	Kepala Dinas	1	Ada
2.	Sekretaris	0	Tidak Ada
3.	Kepala Bidang		
	• Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk	1	Ada
	• Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil	1	Ada
	• Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data	1	Ada
4.	Kepala Sub Bagian		
	• Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	1	Ada
	• Kepala Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	1	Ada
5.	Kepala Seksi		
	• Kepala Seksi Identitas Penduduk	1	Ada
	• Kepala Seksi Pendataan Penduduk	0	Tidak Ada
	• Kepala Seksi Pindah Datang Penduduk	1	Ada

No.	Jabatan	Jumlah	Status Pengisian Jabatan
	• Kepala Seksi Kelahiran	1	Ada
	• Kepala Seksi Perkawinan dan Perceraian	1	Ada
	• Kepala Seksi Perubahan Status Anak, Kewarganegaraan dan Kematian	0	Tidak Ada
	• Kepala Seksi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1	Ada
	• Kepala Seksi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan	1	Ada
	• Kepala Seksi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	1	Ada
6.	Fungsional Umum	23	Ada
7.	Pegawai Tidak Tetap	97	Ada
JUMLAH TOTAL		133	

2.2.2. SARANA DAN PRASARANA

Sarana dan prasarana penunjang yang dimiliki Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan berdasarkan kondisi per-31 Desember 2020 antara lain sebagai berikut :

Tabel 2.2
Daftar Jenis Barang dan Kondisinya Per 31 Desember 2020

No.	Nama Barang	Kondisi		Jumlah
		Baik	Rusak	
1.	Genset	15	-	15
2.	Pompa Air	2	-	2
3.	Mobil	3	-	3
4.	Sepeda Motor	20	-	20
5.	Sepeda	1	-	1
6.	Mesin Ketik	2	-	2
7.	Almari Besi	2	-	2
8.	Rak Besi Siku	51	-	51
9.	Rool Pack/ Rotary filling	4	-	4
10.	Rak Kayu	25	-	25

No.	Nama Barang	Kondisi		Jumlah
		Baik	Rusak	
11.	Filling Cabinet	35	-	35
12.	Almari lereg kaca	4	-	4
13.	Almari kayu	10	-	10
14.	Whiteboard	1	-	1
15.	Mesin Presensi	3	-	3
16.	Layar OHP	1	-	1
17.	LCD Proyektor	1	-	1
18.	Kursi Komputer	10	-	10
19.	Kursi Tunggu	6	-	6
20.	Meja Komputer	7	-	7
21.	Kursi Tamu	3	-	3
22.	Meja Kerja	46	-	46
23.	Meja Knap	3	-	3
24.	Jam Dinding	8	-	8
25.	AC	15	-	15
26.	Exhous Fan	2	-	2
27.	Televisi	4	-	4
28.	Sound System	1	-	1
29.	UPS PC	5	-	5
30.	Lambang Garuda	1	-	1
31.	Gambar Presiden, Wakil Presiden	2	-	2
32.	Tiang Bendera	1	-	1
33.	Monitor PC	21	-	21
34.	PC	45	-	45
35.	Laptop	11	-	11
36.	Scanner	17	-	17
37.	Server SIAK	1	-	1
38.	Sarana LAN	1	-	1
39.	Sarana LAN dengan modem	14	-	14
40.	Printer	133	-	133
41.	Meja Kerja 1 Biro	6	-	6
42.	UPS PC	32	-	32
43.	Kursi Sandaran Tinggi	3	-	3
44.	Kursi Sandaran Rendah	7	-	7
45.	Kursi rapat lipat	119	-	119
46.	Kursi rapat susun	5	-	5
47.	Kursi staf	43	-	43
48.	Camera Digital	29	-	29
49.	Adaptor Camera	15	-	15
50.	Tripod	14	-	14
51.	Pemotong KTP ELEKTRONIK	28	-	28

2.3. KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 menjadi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan yang telah disahkan oleh DPR-RI pada tanggal 26 November 2013 merupakan perubahan yang mendasar di bidang administrasi kependudukan.

Tujuan utama perubahan UU dimaksud adalah untuk meningkatkan efektivitas pelayanan Administrasi Kependudukan kepada masyarakat, menjamin akurasi data kependudukan dan ketunggalan Nomor Induk Kependudukan (NIK) serta ketunggalan dokumen kependudukan. Selain daripada itu dengan disusul lahirnya Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana lampirannya tentang Pembagian Urusan Pemerintahan konkuren Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota, disebutkan bahwa Urusan Pemerintahan bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk Kabupaten/Kota yang harus dilaksanakan yaitu :

- Pelayanan Pendaftaran Penduduk;
- Pelayanan Pencatatan Sipil;
- Pengumpulan data kependudukan sekaligus pemanfaatan dan penyajian database kependudukan kabupaten/kota; dan
- Penyusunan profil kependudukan Kabupaten/Kota.

Jenis-jenis pelayanan yang diselenggarakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Terdiri dari :

1. Pelayanan Dokumen Peristiwa Kependudukan, meliputi :
 - a) Penerbitan Kartu tanda Penduduk Elektronik (KTP-EI);
 - b) Penerbitan Kartu Keluarga (KK);
 - c) Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA);
 - d) Surat Keterangan Kelahiran;
 - e) Surat Keterangan Kematian;
 - f) Surat Keterangan Lahir mati;
 - g) Surat Keterangan Pindah;
 - h) Surat Keterangan Pindah Datang Dalam Daerah;
 - i) Surat Keterangan Pindah Datang Luar Daerah;
 - j) Surat Keterangan Tinggal Sementara (SKTS);
 - k) Surat Pengantar Pindah WNA;
 - l) Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTI);
 - m) Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk;
 - n) Surat Keterangan Perubahan Status Kewarganegaraan;
 - o) Surat Keterangan Tidak Keberatan Ganti Nama;
 - p) Surat Keterangan Biodata Penduduk;
 - q) Legalisasi Dokumen Peristiwa Kependudukan.

2. Pelayanan Dokumen Peristiwa Penting, meliputi:
- a) Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran;
 - b) Penerbitan Kutipan Akta Perkawinan;
 - c) Penerbitan Kutipan Akta Perceraian;
 - d) Penerbitan Kutipan Akta Kematian;
 - e) Pengakuan Anak;
 - f) Pengesahan Anak;
 - g) Pengangkatan Anak;
 - h) Pencatatan Perubahan Data;
 - i) Pembatalan Akta;
 - j) Salinan Akta;
 - k) Surat Keterangan Pencatatan Sipil;
 - l) Legalisasi Dokumen Peristiwa Penting;

Jenis-jenis pelayanan inilah yang diberikan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan dalam kapasitasnya sebagai institusi pelayanan publik khususnya bidang Administrasi Kependudukan (permohonan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil).

Selanjutnya hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2016-2021 capaian kinerja yang dihasilkan oleh Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah sebagaimana tertera pada table di bawah ini :

Tabel 2.3.
Pencapaian Kinerja Pelayanan
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan

No.	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian Pada Tahun Ke-				
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	11	12	13	14	15
1	Rasio penduduk ber KTP persatuan penduduk				0,85	0,86	0,88	0,91	0,93	0,76	0,77	0,90	0,96	0,98	89,41	89,53	102,27	105,49	105,05
2	Rasio Bayi berakte kelahiran				0,53	0,88	0,89	0,92	0,94	0,97	0,96	0,95	0,97	0,98	184,06	109,34	106,74	105,43	104,04
3	Kepemilikan KTP (%)				85,0	86,0	88,0	91,0	93,0	75,8	76,7	90,2	96,4	97,7	89,12	89,13	102,44	105,97	105,04
4	Kepemilikan akte kelahiran per 1000 penduduk				48,65	49,00	49,40	50,00	50,60	48,60	48,36	50,34	50,35	50,66	99,90	98,69	101,91	100,71	100,12
5	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK																		
	-NIK pemutakhiran data penduduk				514.408	527.648	532.924	538.253	543.635	514.408	527.648	508.693	511.725	514.444	100,00	100,00	95,45	95,07	94,63
	- Penerbitan				278.250	279.944	293.930	308.626	324.057	278.250	279.933	314.761	337.491	352.089	100,00	100,00	107,09	109,35	108,65
	- Penerapan e-KTP				Seumur Hidup	Seumur Hidup	Seumur Hidup	Seumur Hidup	Seumur Hidup	Seumur Hidup	Seumur Hidup	Seumur Hidup	Seumur Hidup	Seumur Hidup	-	-	-	-	-

Dari tabel di atas dapat di lihat, bahwa pencapaian target kinerja dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berhasil dengan "Sangat Baik". Secara umum memang kinerja pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan telah berhasil dengan baik, namun target kinerja "Kepemilikan KTP" pada tahun 2016 dan 2017 tidak tercapai, hal ini dikarenakan masih ada masyarakat terutama wajib KTP-el pemula yang belum melakukan perekaman KTP-el dan terdapat kekosongan blanko KTP-el yang pendistribusiannya dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

Pencapaian ini disebabkan adanya dukungan yang positif dari faktor-faktor yang terkait, seperti :

- SDM yang mendukung;
- Sarana prasarana yang cukup memadai;
- Anggaran yang mencukupi;
- Prosedur pelayanan yang familiar;
- Manajemen yang tertib.

Keberhasilan tersebut di dukung dengan pendanaan yang cukup memadai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, yang dijabarkan pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.4.
ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN PESIR SELATAN

Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Ke-					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata - Rata Pertumbuhan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Pagu	Realisasi
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	619.905.740	670.720.300	577.644.850	481.665.550	222.076.696	563.434.900	663.838.485	538.922.985	466.777.470	217.694.488	90,89	98,97	93,30	96,91	98,03	-0,19	-0,19
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	948.559.000	828.054.950	104.700.600	526.335.444	179.129.850	334.370.152	827.596.177	94.862.609	517.619.744	178.226.150	35,25	99,94	90,60	98,34	99,50	0,59	1,19
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	50.000.000	50.000.000	0	0	0	49.223.100	49.696.984	0	0	0	98,45	99,39	0%	0,00	0,00	-0,25	-0,25
Program Penataan Administrasi Kependudukan	1.261.408.140	3.243.833.542	6.374.923.587	4.024.705.756	3.236.152.354	1.157.023.631	3.172.990.211	6.143.878.943	3.986.653.396	3.234.099.782	91,72	97,82	96,38	99,05	99,94	0,49	0,12
Program Perencanaan Pembangunan Daerah	-	-	71.987.000	57.095.000	86.241.800	-	-	70.010.581	57.042.900	86.209.250	0,00	0,00	0,00	99,91	99,96	25,08	25,08
TOTAL	2.879.872.880	4.792.608.792	7.129.256.037	5.089.801.750	3.723.600.700	2.104.051.783	4.714.121.857	6.847.675.118	5.028.093.510	3.716.229.670	0,73	0,98	0,96	0,99	1,00	5,14	5,19

Untuk pendanaan program dan kegiatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil selama 5 (lima) tahun ini sudah terealisasi dengan baik, meskipun masih ada beberapa usulan kegiatan yang harus ditunda penganggarannya karena menyesuaikan dengan kondisi keuangan daerah. Pada Tahun Anggaran 2017 sampai dengan 2020, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil juga menerima pendanaan dari Kemendagri RI berupa dana DAK Nonfisik.

Dana APBN ini penganggarannya sifatnya member transfer kepada Kas Daerah Kabupaten/kota dimana penganggarannya diatur berdasarkan Petunjuk Teknis yang disusun oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Dana DAK Nonfisik ini diperuntukkan sebagai penunjang operasional guna kelancaran pelaksanaan tugas bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil seperti Sosialisasi, Pengadaan Ribbon, Pemeliharaan Peralatan dan lain – lain.

2.4. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Adapaun tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan adalah sebagai berikut :

a. Tantangan

1. Perubahan substansi yang mendasar dalam Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan Administrasi Kependudukan sejalan dengan tuntutan pelayanan Administrasi Kependudukan yang profesional, memenuhi standar teknologi informasi, dinamis, tertib dan tidak diskriminatif perlu disosialisasikan dan diimplementasikan untuk mencapai standar pelayanan minimal menuju pelayanan prima yang menyeluruh dalam mengatasi permasalahan kependudukan.
2. Semakin mendesaknya kebutuhan pemanfaatan data kependudukan bagi berbagai kepentingan layanan publik, antara lain terkait dengan keimigrasian, perbankan, kepolisian dan perpajakan.

b. Peluang

1. Adanya kesepakatan politik nasional antara Presiden dengan DPR yang menjadikan aturan khusus (Lec Specialis) dari Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara pada pasal 83A Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dalam hal Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat pada Unit Kerja yang Menangani Urusan Administrasi Kependudukan di Provinsi dan Kabupaten/Kota. Hal demikian

diharapkan untuk menjaga integritas dan komitmen dari penyelenggaraan administrasi kependudukan untuk tetap meningkatkan kualitas

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah memberikan kewenangan penuh atas Pengumpulan data kependudukan sekaligus pemanfaatan dan penyajian database kependudukan kabupaten/kota, dan penyusunan profil kependudukan Kabupaten/Kota.

RENSIRA DUKCAPIL 2021-2026

BAB**3****PERMASALAHAN DAN ISU – ISU
STRATEGIS PERANGKAT DAERAH****3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH**

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, adalah sebagai berikut:

1. Masih belum akuratnya pendataan penduduk Non Permanen dan Penduduk Rentan di seluruh kecamatan.
2. Belum optimalnya Pemanfaatan data kependudukan oleh Lembaga Penggunat karena data kependudukan belum tersosialisasi kepada Masyarakat dan Lembaga Pemerintah Lainnya
3. Belum samanya persepsi Aparatur Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dalam Implementasi Peraturan Pendaftaran Penduduk dan pencatatan Sipil untuk mengatasi permasalahan yang ditemui dalam Penerbitan Dokumen Kependudukan
4. Sulitnya pemenuhan data kependudukan yang akurat
5. Belum terpenuhinya standar pembuatan dokumen kependudukan dan Pencatatan Sipil

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan terus melakukan upaya – upaya untuk mengatasi permasalahan diatas.

3.1.1. RUMUSAN PERMASALAHAN STRATEGIS YANG DIHADAPI MASA KINI

Dari inventarisasi dan investigasi berbagai permasalahan yang dihadapi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan sampai saat ini, beberapa hal strategis yang dapat dikuantifisir antara lain :

1. Belum optimalnya upaya untuk mewujudkan *Singel Identity Number* (SIN) dan pemanfaatan data kependudukan
2. Belum siapnya Diskominfo Kabupaten Pesisir Selatan dalam memfasilitasi penyediaan jaringan tertutup dan pembuatan aplikasi untuk OPD dan Lembaga Pengguna di Kabupaten Pesisir Selatan
3. Profil Kependudukan masih belum disajikan tepat waktu dan sesuai dengan substansi yang ada dalam Pedoman Penyusunan Profil (Permendagri No 65 Tahun 2010)
4. Untuk mendukung Dukcapil Go-Digital, maka perlu adanya penyajian data secara elektronik yang didukung dengan tersedianya sarana dan prasarana yang memadai
5. Kapasitas sumber daya manusia, khususnya dibidang pelayanan, masih perlu ada upaya peningkatan secara terus menerus untuk kompetensi dan ketrampilannya.
6. Perlunya peningkatan kualitas pendataan perkembangan mutasi penduduk

7. Rendahnya kapasitas dan kapabilitas aparatur dalam pengelolaan administrasi pelayanan dan teknologi informasi SIAK baik ditingkat dinas maupun di Unit Kerja Layanan di Kecamatan

Memperhatikan lingkungan strategis, dikaitkan dengan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan yang hendak dicapai, maka kebijakan yang ditempuh :

- a. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan;
- b. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pencatatan Sipil;
- c. Meningkatkan Kualitas Database Kependudukan;
- d. Meningkatkan Kerjasama dengan Instansi Pemerintah dan non Pemerintah dalam hal Pemanfaatan Data Kependudukan;

3.2. TELAAHAN VISI, MISI, DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH

Visi merupakan pandangan jauh kedepan, kemana dan bagaimana suatu organisasi harus dibawa berkarya agar tetap konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif dan produktif. Visi dapat membantu organisasi untuk mendefinisikan bagaimana pelayanan harus dilaksanakan. Sedangkan menurut Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN),

visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.

Adapun visi Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Pesisir Selatan terpilih tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

“MEWUJUDKAN PESISIR SELATAN LEBIH SEJAHTERA, MAJU, DAN BERMARTABAT DIDUKUNG PEMERINTAHAN YANG AKUNTABEL DAN PROFESIONAL”

Dengan penjabaran :

- Sejahtera adalah meningkatnya pendapatan perkapita penduduk yang berdampak pada menurunnya angka kemiskinan, serta peningkatan akses pelayanan kehidupan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar.
- Maju adalah terwujudnya masa depan ekonomi, social dan lingkungan fisik yang lebih baik, didukung sumber daya manusia yang unggul, professional, berperadapan tinggi, berdaya saing, berakhlak mulia serta memiliki wawasan kedepan.
- Bermartabat adalah kehidupan berbangsa dan bernegara yang bertumpu pada nilai-nilai budi pekerti dan budaya luhur, mengedepankan ABSSBK (Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah).
- Akuntabel adalah Memberikan pertanggungjawaban atau menjelaskan kinerja atas tindakan seseorang/ badan hukum/pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.

- Profesional adalah Penyelenggaraan pemerintahan yang baik, yang ditandai dengan meningkatnya partisipasi public, semakin transparan dan efektifnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme).

Berkaitan dengan pernyataan visi pembangunan lima tahun ke depan, maka untuk Mewujudkan Pesisir Selatan lebih Sejahtera, maju, dan bermartabat dilaksanakan melalui 5 (lima) Misi yaitu :

- a) Memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan transparan.
- b) Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat.
- c) Memperkuat kemandirian ekonomi dengan mendorong sector potensi dan unggulan daerah.
- d) Mewujudkan Kabupaten Pesisir Selatan sebagai daerah tujuan wisata yang nyaman dan berkesan.
- e) Mewujudkan pendidikan yang berkualitas untuk menghasilkan sumber daya manusia yang beriman, kreatif dan berdaya saing.
- f) Mewujudkan kondisi masyarakat yang aman, tentram dan dinamis.

Dalam rangka pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021 maka prioritas pembangunan dititikberatkan untuk tetap melanjutkan program yang belum sepenuhnya dapat dilaksanakan dan dicapai pada tahun 2010-2015 serta disinkronkan dengan prioritas pembangunan nasional yang tertuang dalam RPJM

Nasional Tahun 2015- 2019 dan memperhatikan arah kebijakan RPJPD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2005- 2025, maka prioritas pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan pada tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut :

Dalam rangka pencapaian Visi tersebut di atas dengan tetap memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada serta tantangan kedepan, dan memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka ditetapkan 6 (enam) misi sebagai berikut :

- 1) Memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan transparan.
- 2) Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat.
- 3) Memperkuat kemandirian ekonomi dengan mendorong sektor potensi dan unggulan daerah.
- 4) Mewujudkan Kabupaten Pesisir Selatan sebagai daerah tujuan wisata yang nyaman dan berkesan.
- 5) Mewujudkan pendidikan yang berkualitas untuk menghasilkan sumberdaya manusia yang beriman, kreatif dan berdaya saing.
- 6) Mewujudkan kondisi masyarakat yang aman, tenteram dan dinamis.

Penjelasan yang terkandung di dalam rumusan keenam misi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan tersebut di atas serta keselarasannya dengan rumusan misi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat adalah sebagai berikut :

Misi Pertama, yaitu memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan transparan. Misi ini merupakan upaya Pemerintah Kabupaten Pesisir

Selatan dalam mengupayakan kualitas tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan transparan yang dapat mendukung keberhasilan pembangunan dan peningkatan daya saing daerah. Dalam rangka membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya tetap konsisten untuk melanjutkan program perbaikan yang sudah berjalan dengan memberikan penekanan pada Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah; dan Peningkatan Partisipasi Publik dalam Proses Pengambilan Kebijakan Publik.

Misi Kedua, yaitu meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat. Misi ini merupakan upaya Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dalam meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat melalui :

- (a) Peningkatan Pelayanan Kesehatan dan Jaminan lainnya dengan langkah-langkah antara lain .perbaikan status kesehatan dan gizi masyarakat terus dilakukan dengan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat serta biaya yang murah melalui Puskesmas dan Rumah Sakit Daerah yang melayani tanpa pilih kasih atau membedakan status Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Pesisir Selatan Tahun 2021 - 2026 29 masyarakat.
- (b) Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat, yang dapat dilakukan dengan langkah-langkah antara lain; Meningkatkan peranan wanita dan gizi keluarga, Memberikan perlindungan bagi orang miskin.

Misi Ketiga, yaitu memperkuat kemandirian ekonomi dengan mendorong sektor potensi dan unggulan daerah. Misi ini merupakan upaya Pemerintah

Kabupaten Pesisir Selatan dalam rangka mewujudkan pemerataan produktivitas mengingat seluruh sumber daya pembangunan sebenarnya terpusat dikawasan ini, oleh karena itu perlu dilakukan upaya-upaya yang bertujuan untuk meningkatkan volume kegiatan produksi di Nagari.

Langkah-langkah strategis yang dapat diambil adalah sebagai berikut; Meningkatkan komoditi unggulan, Mengoptimalkan industri pengolahan, Melakukan Pemetaan, Pelestarian Lingkungan Hidup dan Kawasan Hutan Lindung, Pembangunan Infrastruktur.

Misi Keempat, yaitu Mewujudkan Kabupaten Pesisir Selatan sebagai daerah tujuan wisata yang nyaman dan berkesan. Misi ini merupakan upaya Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dalam melaksanakan pembangunan dibidang pariwisata. Sektor pariwisata merupakan kegiatan yang memiliki keterkaitan dan melibatkan beberapa sektor lainnya, misalnya sektor kehutanan, sektor kelautan, pertanian dan perkebunan, sektor industri dan perdagangan, telekomunikasi serta sektor perhubungan. Guna mewujudkan Kabupaten Pesisir Selatan sebagai daerah tujuan wisata yang nyaman dan berkesan, maka sasaran pembangunan yang harus dicapai adalah "Berkembangnya Kabupaten Pesisir Selatan sebagai daerah destinasi wisata".

Misi Kelima, yaitu Mewujudkan Pendidikan yang berkualitas untuk menghasilkan sumberdaya manusia yang beriman, kreatif dan berdaya saing. Misi ini memprioritaskan pada peningkatan kualitas pendidikan Kabupaten Pesisir Selatan. Pendidikan yang berkualitas, murah dan terjangkau oleh semua kalangan.

Misi Keenam, yaitu Mewujudkan Kondisi Masyarakat yang Aman, Tenteram dan Dinamis. Misi ini merupakan tanggung jawab Kepala Daerah atas tercapainya kondusivitas suatu daerah, dengan cara menjalin kerjasama secara harmonis, sinergis dan saling menghargai dengan instansi lain, yaitu : Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Kodim guna mendapatkan rasa keadilan dan kepastian hukum. Disamping institusi tersebut, yang tidak kalah pentingnya adalah membangun komunikasi dan kerjasama yang baik dengan tokoh-tokoh kunci di daerah yaitu : Tokoh Agama/Ulama, Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda, Tokoh Perempuan, Tokoh Budaya, LSM, Organisasi Masyarakat dan Lembaga-lembaga lainnya.

Untuk mewujudkan visi Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan terpilih Periode 2016-2021, Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan bersama seluruh Organisasi Perangkat Daerah akan melakukan berbagai upaya, salah satu upaya (misi) tersebut adalah rumusan dari usaha-usaha yang diperlukan untuk mencapai visi pembangunan.

Mengacu kepada visi, misi serta program prioritas Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang berhubungan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan yang memiliki tugas pelayanan dalam bidang Administrasi Kependudukan. adalah: Misi ke-Satu, yaitu Melaksanakan

reformasi birokrasi dengan aparatur yang bersih dan responsive dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

3.3. TELAHAAN RENSTRA KIL DAN RENSTRA PROVINSI

3.3.1. Telaahan Renstra Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia

Arah kebijakan dan strategi Kementerian Dalam Negeri terutama Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, diimplementasikan dalam keterkaitannya dengan Agenda Prioritas Pembangunan RPJMN tahun 2020-2024 yang dirumuskan secara umum sebagai berikut:

"Memperkuat stabilitas politik, hukum, keamanan, dan transformasi pelayanan publik (PN7)"

Ini merupakan agenda prioritas pembangunan RPJMN Tahun 2020-2024 (PN7), dalam rangka pencapaian Prioritas nasional 7 (tujuh), kementerian dalam negeri menetapkan 3 (tiga) tujuan, yang berkaitan dengan urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil adalah terdapat pada tujuan ke-2 (dua)

"Peningkatan kapasitas dan sinergi pembangunan pusat dan daerah, serta pelayanan publik yang berkualitas dan penguatan inovasi (T2)"

Untuk mewujudkan tujuan pada T2, ditetapkan Sasaran Strategis sebagai berikut:

"Terjaminnya hak-hak keperdataan setiap warga negara dalam aspek kependudukan dan tersedianya data kependudukan untuk semua keperluan (SS8)"

dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, meliputi :

- Persentase cakupan layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
- Jumlah lembaga pengguna yang menandatangani kerjasama pemanfaatan data kependudukan nasional untuk pelayanan publik (komulatif)

Dengan arah kebijakan fokus pada :

Pemanfaatan *Database* Kependudukan untuk peningkatan pelayanan publik dan perencanaan pembangunan, serta pembangunan *datacenter* SIAK dan KTP-el di Ibukota Negara Baru

Agenda, tujuan dan sasaran tersebut diimplementasikan dalam Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat, yang untuk pencapaiannya tertuang dalam bentuk program dan kegiatan.

Faktor-faktor yang menjadi penghambat dari pelayanan OPD adalah:

1. Keterbatasan sarana dan prasarana dalam pengolahan dan penyajian data kependudukan.
2. Keterbatasan sumber daya manusia pengolahan dan penyajian data kependudukan.
3. Keterbatasan anggaran untuk memaksimalkan pelaksanaan program dan kegiatan, sehingga kurang optimalnya pelaksanaan koordinasi dengan Kab/Kota.

Faktor pendorong pelayanan OPD:

- a) Sinergitas yang baik antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kab/Kota sehingga permasalahan-permasalahan terkait pelayanan dalam pencapaian target nasional dapat diatasi.
- b) Adanya dukungan pemerintah pusat dalam rangka pencapaian target nasional di daerah

3.3.2. Telaahan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat

Tujuan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat adalah "Mewujudkan Database Kependudukan Sebagai Salah Satu Basis Data Pembangunan Sesuai Peraturan Perundang – Undangan dan Meningkatnya Kinerja Organisasi" Penjabaran dari tujuan tersebut tertuang dalam 2(dua) sasaran strategis yaitu sebagai berikut:

1. Meningkatkan pemanfaatan data kependudukan yang terintegrasi dengan sistem digitalisasi berdasarkan aturan
2. Meningkatnya penduduk yang memiliki dokumen kependudukan yang lengkap
3. Meningkatnya kualitas tata kelola organisasi

Untuk mewujudkan tujuan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat Menetapkan beberapa strategi dan kebijakan yakni antara lain sebagai berikut :

STRATEGI

Untuk mencapai Tujuan dan sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat ada beberapa strategi yang akan dijalankan adalah:

- ✓ Peningkatan koordinasi, fasilitasi, pengawasan dan pembinaan pelayanan pendaftaran penduduk di Kabupaten/Kota
- ✓ Peningkatan koordinasi, fasilitasi, pengawasan dan pembinaan pelayanan pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota
- ✓ Meningkatkan sistem serta sarana prasarana pemanfaatan data berbasis teknologi informasi
- ✓ Meningkatkan penyajian dan pemanfaatan data kependudukan yang berkualitas

KEBIJAKAN

- Pelayanan Pendaftaran Kependudukan
- Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan
- Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan
- Pelayanan Pencatatan Sipil
- Penyelenggaraan Pencatatan Sipil di provinsi
- Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil

- Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
- Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi
- Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi
- Penyediaan Profil Kependudukan

3.4. TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

Keberadaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) ditujukan untuk memberikan muatan substantif aspek lingkungan hidup yang berkelanjutan berupa sinergitas rencana dan program bagi dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah (RTRW-D) dan Rencana Strategis (Renstra SKPD) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan yang kemudian

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2010-2030 Tujuan, Kebijakan, dan Strategi Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan Sebagai Berikut

3.4.1. Tujuan

Tujuan penataan ruang wilayah adalah " mewujudkan keterpaduan ruang yang memberikan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan sampai tahun 2030

melalui konservasi, pengembangan ekonomi berbasis pangan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, pariwisata dan mitigasi bencana secara berkelanjutan".

3.4.2. Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang

Kebijakan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan sebagai berikut:

- a. Peningkatan kualitas kawasan lindung untuk menjaga kelestarian sumberdaya alam secara terpadu dengan provinsi dan Kabupaten berbatasan;
- b. Penguatan dan pemulihan fungsi kawasan lindung yang meliputi Taman Nasional Kerinci Seblat, Hutan Lindung, Hutan Suaka Alam Wisata;
- c. Pengembangan berbagai bentuk pemanfaatan sumber daya alam yang berbasis konservasi guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- d. Pengurangan kesenjangan pembangunan dan perkembangan wilayah Utara-Selatan;
- e. Peningkatan pemanfaatan potensi sumberdaya alam dan pengembangan wilayah pusat-pusat pemukiman melalui pengolahan sektor perkebunan, peternakan, pertanian dan perikanan dan pariwisata sesuai daya dukung wilayah;
- f. Peningkatan produktivitas wilayah melalui intensifikasi lahan dan modernisasi pertanian dengan pengelolaan yang ramah lingkungan;
- g. Peningkatan sektor ekonomi sekunder dan tersier berbasis pangan dan kelautan sesuai keunggulan kawasan yang bernilai ekonomi tinggi, dikelola secara berhasil guna, terpadu dan ramah lingkungan;

- h. Peningkatan potensi Sumber Daya Manusia untuk mengelola potensi sumber daya alam;
- i. Pembangunan kawasan wisata Alam dan laut melalui penetapan kawasan wisata sebagai kawasan unggulan, dikelola dengan ramah lingkungan;
- j. Pembangunan prasarana dan sarana wilayah yang berkualitas untuk pemenuhan hak dasar dan dalam rangka pewujudan tujuan penataan ruang yang berimbang serta mitigasi bencana. Strategi Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan sebagai berikut:
- 1) Strategi untuk peningkatan kualitas kawasan lindung untuk menjaga kelestarian sumberdaya alam secara terpadu dengan provinsi dan Kabupaten berbatasan melalui :
 - a. Memantapkan fungsi kawasan lindung;
 - b. Menyelesaian konflik penggunaan ruang berdasarkan aspek hukum dan mempertimbangkan kondisi sosial masyarakat;
 - c. Mensinkronisasikan fungsi kawasan lindung dengan provinsi dan Kabupaten yang berbatasan;
 - 2) Strategi untuk menguatkan dan memulihkan fungsi kawasan lindung yang meliputi Taman Nasional Kerinci Seblat, Hutan Lindung dan Hutan Suaka Alam Wisata adalah:
 - a. Menetapkan tata batas kawasan lindung dan budidaya untuk memberikan kepastian rencana pemanfaatan ruang dan investasi;

- b. Menyusun dan pelaksanaan program rehabilitasi lingkungan, terutama pemulihan fungsi Taman Nasional Kerinci Seblat dan hutan lindung yang berbasis masyarakat;
 - c. Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan pengendalian kerusakan dan pencemaran lingkungan;
 - d. Meningkatkan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan sumber daya Keanekaragaman hayati;
 - e. Menggalang kerjasama regional, nasional dan internasional dalam rangka pemulihan fungsi kawasan lindung terutama Taman Nasional Kerinci Seblat dan Hutan Lindung.
- 3). Strategi untuk mengembangkan berbagai bentuk pemanfaatan sumber daya alam yang berbasis konservasi guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dilakukan melalui:
- a. Mengembangkan energi alternatif sebagai sumber listrik, seperti pembangkit listrik mikro hidro, tenaga uap, surya, gelombang laut dan lain-lain;
 - b. Mengembangkan kegiatan konservasi yang bernilai lingkungan dan sekaligus juga bernilai sosial-ekonomi, seperti hutan kemasyarakatan, hutan tanaman rakyat;
 - c. Meningkatkan kapasitas masyarakat dalam pemanfaatan sumber energi yang terbarui (renewable energy).

- 4) Strategi untuk mengurangi kesenjangan pembangunan dan perkembangan wilayah Utara-Selatan, melalui :
- a. Mengembangkan interaksi kawasan untuk Peningkatan perkembangan ekonomi kawasan dengan pengembangan jalan nasional;
 - b. Memantapkan fungsi PKL;
 - d. Menetapkan dan memantapkan Kota Tapan sebagai Pusat Kegiatan Wilayah Promosi (PKWp) yang dipromosikan provinsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota dan Pusat;
 - e. Mendorong terbentuknya aksesibilitas jaringan transportasi dalam rangka menunjang perkembangan wilayah;
 - f. Meningkatkan akses wilayah-wilayah yang belum berkembang melalui pengembangan/ pembangunan jaringan jalan Kabupaten, propinsi dan pelayanan kapal perintis ke daerah-daerah terisolir di Pantai Barat Kabupaten menuju Kepulauan Mentawai.
- 5) Strategi untuk meningkatkan pemanfaatan potensi sumberdaya alam dan pengembangan wilayah pusat-pusat pemukiman melalui pengolahan sektor perkebunan, peternakan, pertanian dan perikanan dan pariwisata sesuai daya dukung wilayah, melalui:
- a. Meningkatkan kegiatan pertanian, kehutanan dan perkebunan melalui pola intensifikasi dan ekstensifikasi dengan tetap mempertahankan ekosistem lingkungan;
 - b. Meningkatkan pengembangan kawasan

agropolitan dengan melengkapi fasilitas perdagangan pusat koleksi distribusi dan jasa pendukung komoditas pertanian kawasan;

- b. Meningkatkan pengembangan industri berbasis pertanian berupa perlengkapan saprodi dan sarana pendukungnya;
- c. Mengembangkan kegiatan sektor unggulan pada kawasan andalan antara lain pertanian, perkebunan, pertambangan, industri, perikanan dan pariwisata;
- d. Menetapkan kawasan industri pengelolaan hasil pertanian dan kelautan;
- g. Mendorong untuk mengembangkan industri pengolahan yang ada untuk dapat lebih maju;
- h. Mengembangkan kawasan andalan sesuai dengan potensi unggulan;. Memanfaatkan kawasan budidaya sesuai dengan kapasitas daya dukung lingkungan.

3.5. PENENTUAN ISU - ISU STRATEGIS

Berdasarkan Gambaran pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan, Hasil telaahan Renstra Kemendagri dan Renstra Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat, serta Hasil telaahan RTRW dan KLHS Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, juga Hasil identifikasi permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil selama ini, dapat dirumuskan Isu-Isu Strategis sebagai berikut :

3.5.1. Kelemahan / Permasalahan dan Kekuatan

Beberapa Permasalahan yang dapat diidentifikasi dalam pelaksanaan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah :

1. Kelemahan :

- a. Lemahnya dukungan sumberdaya aparatur, sarana dan prasarana menjadi faktor utama dari tidak beroperannya fungsi besar yang dimiliki oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan
- b. Belum optimalnya penyediaan sarana dan prasarana pendukung dalam pelaksanaan tugas dan fungsi

2. Kekuatan :

- a. Koordinasi berbagai instansi yang memerlukan data kependudukan akan semakin baik dengan terintegrasinya data dan dokumen kependudukan dalam sistem informasi administrasi kependudukan.
- b. Adanya Pendanaan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi

3.5.2. Tantangan dan Peluang Eksternal

Beberapa tantangan dan peluang eksternal secara umum yang dapat diidentifikasi di Kabupaten Pesisir Selatan adalah :

1. Tantangan :
 - a. Meningkatkan partisipasi dan kesadaran masyarakat terhadap kepemilikan dan *update* data pribadi dalam dokumen kependudukan.
 - b. Meningkatkan instansi lingkup Kabupaten untuk memanfaatkan data kependudukan sebagai dasar pengambilan kebijakan.
 - c. Meningkatkan pelayanan dan pengelolaan administrasi kependudukan berjalan sesuai harapan masyarakat
 - d. Meningkatkan Pencapaian kepemilikan dokumen kependudukan sesuai dengan target yang ditetapkan nasional

2. Peluang :
 - a. Melakukan kerjasama lintas sektoral, mensinergikan data dan sasaran strategis dalam melaksanakan program pembangunan berkelanjutan
 - b. Tersedianya *database* kependudukan nasional yang akurat untuk memenuhi semua kepentingan dalam pelayanan publik, perencanaan pembangunan, alokasi anggaran, pembangunan demokrasi serta penegakan hukum dan pencegahan kriminal
 - c. Adanya Peraturan perundang-undangan yang mendukung kewenangan dan menjadi pedoman serta dasar dalam pelaksanaan tugas

Dari pointer yang dijabarkan diatas, maka perumusan strategis yang dapat dilakukan terlihat dalam matriks berikut ini :



Matriks Analisis SWOT

Faktor Eksternal	Kelemahan	Kekuatan
	<p>a. Lemahnya dukungan sumber daya aparatur, sarana dan prasarana menjadi faktor utama dari tidak berperannya fungsi besar yang dimiliki oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan</p> <p>b. Belum optimalnya penyediaan sarana dan prasarana pendukung dalam melaksanakan tugas dan fungsi</p>	<p>a. Koordinasi berbagai instansi yang memerlukan data kependudukan akan semakin baik dengan terintegrasinya data dan dokumen kependudukan dalam sistem informasi administrasi kependudukan.</p> <p>b. Adanya Pendanaan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi</p>
Faktor Internal		
Peluang	Strategi	Strategi
<p>a. Melakukan kerjasama lintas sektoral, mensinergikan data dan sasaran strategis dalam melaksanakan program pembangunan berkelanjutan</p> <p>b. Tersedianya <i>database</i> kependudukan nasional yang akurat untuk memenuhi semua kepentingan dalam pelayanan publik, perencanaan pembangunan, alokasi anggaran, pembangunan demokrasi serta penegakan hukum dan pencegahan kriminal</p>	<p>a. Meningkatkan koordinasi dengan lintas lembaga pemerintahan maupun dengan lembaga non pemerintahan</p>	<p>a. Memanfaatkan dukungan pemerintah dan peraturan perundang-undangan untuk pelaksanaan kewenangan Dinas dalam pelaksanaan Tugas dan fungsi</p> <p>b. Meningkatkan Teknologi informasi yang mendukung tugas dan fungsi sesuai aturan yang ada</p> <p>c. Pengikutsertaan lembaga terkait dalam pelaksanaan tugas dan fungsi</p>

Berdasarkan hasil Identifikasi permasalahan dan telaahan visi, misi dan Renstra, maka ditentukan Isu Strategis yang meliputi :

- a. Belum optimalnya upaya untuk mewujudkan singel Identity number dan pemanfaatan data kependudukan.
- b. Masih rendahnya dukungan dana terhadap inovasi yang dapat meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan.
- c. Belum siapnya Diskominfo Kabupaten Pesisir Selatan dalam memfasilitasi penyediaan jaringan tertutup dan pembuatan aplikasi untuk OPD dan Lembaga Pengguna lainnya Kabupaten Pesisir Selatan
- d. Belum maksimalnya pelaksanaan SOP Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- e. Belum tersedianya akses portal pemanfaatan data kependudukan bagi instansi/lembaga pengguna.
- f. Profil Kependudukan Skala Kabupaten masih belum disajikan tepat waktu dan sesuai dengan substansi yang ada dalam Pedoman Penyusunan Profil (Permendagri No 65 Tahun 2010)
- g. Untuk mendukung Dukcapil Go-Digital, maka perlu adanya penyajian data secara elektronik yang didukung dengan tersedianya sarana dan prasarana yang memadai

BAB

4

**TUJUAN
DAN
SASARAN****4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah**

4.1.1. Tujuan

Untuk merealisasikan pelaksanaan Misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Selatan, perlu ditetapkan tujuan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan (*goal*) yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun ke depan. Tujuan ini ditetapkan untuk memberikan arah terhadap program OPD secara umum. Disamping itu juga dalam rangka memberikan kepastian operasionalisasi dan keterkaitan terhadap peran misi serta program yang telah ditetapkan.

Perumusan tujuan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021 – 2026 merupakan penjabaran dari Misi I Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2021-2026 yaitu “memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan transparan”. Untuk mendukung misi tersebut maka ditetapkan tujuan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai berikut :

Meningkatnya Kepuasan Pelayanan di Bidang Administrasi Kependudukan

Untuk mewujudkan tujuan "Meningkatnyapelayanan di bidang Administrasi Kependudukan", maka ditetapkan indikator tujuan :

Nilai Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Kependudukan

4.1.2. Sasaran

Untuk memberikan arah dan tolak ukur yang jelas dari tujuan yang telah dirumuskan, serta agar dapat menggambarkan secara spesifik dari hasil yang akan dicapai rincian tujuan dan sasaran jangka menengah dari Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021 s.d. 2026 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

RENSTRA DUKCAPIL 2021-2026

Tabel 4.1.
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan OPD

NO.	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatnya Kepuasan Pelayanan di Bidang Administrasi Kependudukan		Indeks Kepuasan Pelayanan di Bidang Administrasi Kependudukan	B	B	B	B	A	A
		1. Meningkatkan Tertib Administrasi Kependudukan	Persentase Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan	59,25%	61,40%	69,25%	72,25%	74,50%	77,75%
		2. Meningkatkan Pemanfaatan Database Kependudukan	1. Persentase Jumlah Jenis Data Agregat Kependudukan Yang Dimanfaatkan Lembaga Pengguna	20,00%	28,00%	36%	44%	60%	64%
			2. Persentase Lembaga Pengguna Yang Menggunakan Akses Pemanfaatan Data	7,00%	11,00%	19,00%	23,00%	26,00%	43,00%

**BAB
5****STRATEGI
DAN ARAH
KERJAKAN**

Strategi pada dasarnya lebih bersifat grand design (agenda), sebagai suatu cara atau pola yang dirancang untuk merespon isu strategis yang dihadapi dan/atau untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran instansi. Dengan kata lain, strategi merupakan suatu cara atau pola untuk mewujudkan tujuan atas misi yang ditetapkan.

Strategi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan selain dirancang untuk merespon isu strategis juga dirancang dengan mengkomodir 'Strategi Pembangunan Daerah' sebagai suatu strategi pembangunan jangka menengah daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Tangerang tahun 2021 - 2026.

Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/indikasi kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan, serta visi dan misi.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah, strategi yang dilaksanakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan, meli-

puti pembuatan kebijakan serta penentuan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 2021 - 2026. Selanjutnya diuraikan rangkaian rumusan pernyataan strategi dan kebijakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan, sebagaimana disajikan dalam tabel berikut :


Tabel. 5.1.
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Visi : Mewujudkan Pesisir Selatan Lebih Sejahtera, Maju dan Bermartabat didukung Pemerintahan yang Akuntabel dan Profesional			
Misi : Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, Demokratis dan Transparat			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
1. Meningkatnya Kepuasan Pelayanan di Bidang Administrasi Kependudukan	1. Meningkatnya tertib kepemilikan dokumen kependudukan	1 Meningkatkan Pelayanan Administrasi Kependudukan yang CERIA (Cepat, Efektif, Ramah, Inovatif dan Akuntabilitas)	1 Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pendaftaran Kependudukan
			2 Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pencatatan Sipil
			3 Meningkatkan implementasi asas stelsel aktif dengan sosialisasi pendaftaran penduduk, pelayanan jemput bola dan pelaksanaan pelayanan bagi penduduk lansia dan penduduk yang mengalami keterbasan fisik dengan pelayanan mobil keliling serta pendelegasian sebagian kewenangan kepada Unit Kerja Layanan di Kecamatan.

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
	2 Meningkatnya pemanfaatan	1 Meningkatkan pemanfaatan data kependudukan yang terintegrasi dengan sistem digitalisasi berdasarkan aturan	1 Meningkatkan Kualitas Database Kependudukan
			2 Meningkatkan Kerjasama dengan Instansi Pemerintah dan Non Pemerintah dalam hal Pemanfaatan Data Kependudukan
		2 Meningkatkan kualitas validitas, akurasi dan pemuktahiran database kependudukan	3 Melakukan perbaikan data anomali dan menghapus data ganda pada database kependudukan
		3 Menyediakan layanan pemanfaatan data kependudukan bagi lembaga pengguna	4 Memberikan Akses Portal Pemanfaatan Data Kependudukan kepada Lembaga Pengguna
		4 Menyajikan data kependudukan yang up to date kepada Lembaga Pengguna	5 Mengintegrasikan semua data Administrasi kependudukan ke Database SIAK dan kembangkan inovasi untuk layanan
		5 Meningkatkan sarana dan prasarana database kependudukan	6 Menambah dan/atau memperbaiki peralatan SIAK yang telah usang dan rusak
		6 Monitoring koneksi Server SIAK dengan Client Kecamatan	7 Melakukan pemeliharaan Jaringan SIAK ke Kecamatan
		7 Meningkatnya kapasitas keahlian SDM	8 Memberikan pelatihan dan bimbingan teknis pengelolaan database kependudukan

BAB 6

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN



Dalam rangka mewujudkan tujuan untuk meningkatkan kepemilikan dokumen kependudukan di Kabupaten Pesisir Selatan, maka dirumuskanlah sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yaitu meningkatnya fasilitasi pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Selanjutnya disusunlah strategi dan kebijakan dimana kebijakan-kebijakan tersebut diterjemahkan kedalam program yang dilaksanakan dengan kegiatan-kegiatan. Berdasarkan hal tersebut, maka rencana program, kegiatan, dan pendanaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan untuk periode selama 5 (lima) tahun, akan disajikan didalam Tabel 6.1. tentang Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026, berikut ini :

Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Penanggung Jawab	Lokasi
					Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra OPD			
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
Meningkatnya Kepuasan Pelayanan di Bidang Administrasi Kependudukan	Meningkatnya Tertib Administrasi Kependudukan	Program Pendaftaran Penduduk	Indeks Kepuasan Pelayanan di Bidang Administrasi Kependudukan	8	B	5.958.550.000	8	6.736.023.000	B	7.600.000.000	B	6.701.000.000	A	6.946.000.000	A	6.951.000.000		
		Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Rasio Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk	0,40	0,59	2.362.000.000	0,61	2.266.023.000	0,69	2.725.000.000	0,72	2.460.000.000	0,75	2.690.000.000	0,78	2.690.000.000	Bidang Dafdud	Painan
			Persentase Penerbitan Dokumen Pendaftaran Penduduk	70%	74,00%	1.922.000.000	76,00%	2.046.000.000	78,00%	2.110.000.000	80,00%	1.805.000.000	81,00%	1.995.000.000	82,00%	1.995.000.000	Bidang Dafdud	Painan
		Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	Jumlah Kartu Keluarga Yang diterbitkan	278.250	53.000	225.000.000	54.000	235.000.000	55.000	245.000.000	56.000	255.000.000	57.000	275.000.000	57.000	275.000.000	Bidang Dafdud	Painan
		Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Kependudukan yang diterbitkan di Usl	0	10.000	1.300.000.000	10.220	1.400.000.000	11.000	1.450.000.000	11.500	1.100.000.000	12.200	1.250.000.000	12.200	1.250.000.000	Bidang Dafdud	Painan
			Jumlah Peretakan KTP El di Usl		7.000		8.000		9.000		10.000		11.000		11.000			
		Pencatatan atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Jumlah Penerbitan Kartu Identitas Anak	136.603	10.000	132.000.000	24.000	135.000.000	31.500	140.000.000	36.000	145.000.000	40.000	150.000.000	40.000	150.000.000	Bidang Dafdud	Painan
		Penerbitan Dokumen atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Jumlah KTP Yang Diterbitkan	159.945	20.000	190.000.000	21.000	200.000.000	22.000	220.000.000	23.000	240.000.000	24.000	250.000.000	25.000	250.000.000	Bidang Pencapil	Painan
		Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Jumlah Pendudukan Non Permanen Yang Didata	0	500	75.000.000	530	76.000.000	590	55.000.000	620	65.000.000	600	70.000.000	600	70.000.000	Bidang Dafdud	Painan
			Jumlah Penduduk Rentan Yang Didata	0	500		530		590		620	65.000.000	600		600			


TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Penanggung Jawab	Lokasi
					Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra OPD			
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
		Kegiatan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Persentase Pelayanan Pendaftaran Penduduk	60%	65%	440.000.000	70	160.023.000	72	540.000.000	75	580.000.000	80	620.000.000	82	620.000.000	Sekretariat	Painan
		Pelayanan secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Titik Kunjungan Mobil Pelayanan Administrasi Kependudukan Keliling	40	0	140.000.000	15	160.000.000	30	170.000.000	30	180.000.000	30	200.000.000	30	200.000.000	Sekretariat	Painan
		Facilitas Pendaftaran Penduduk	Jumlah arsip dokumen Kependudukan yang didigitalkan	35.000	8.000	300.000.000	13.000	23.000	35.000	370.000.000	40.000	400.000.000	45.000	420.000.000	45.000	420.000.000	Bidang PIAK	Painan
		Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Persentase Peningkatan Kualitas SDM	30%	50%	0	55%	60.000.000	60%	75.000.000	65%	75.000.000	67%	75.000.000	67%	75.000.000	Bidang PIAK	Painan
		Peningkatan Kapasitas Aparat Kependudukan dan Catatan Sipil	Jumlah Peserta Bimbingan teknis	0	0	0	60	60.000.000	60	75.000.000	60	75.000.000	60	75.000.000	60	75.000.000	Bidang Dafdok	Painan
		Program Pencatatan Sipil	Rasio Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil	0,6	0,45	155.000.000	0,47	160.000.000	0,61	172.000.000	0,65	173.000.000	0,68	175.000.000	0,74	175.000.000	Bidang Pencapil	Painan
		Kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Penerbitan Dokumen Pencatatan Sipil	53.000	12.500	155.000.000	13.500	160.000.000	14.500	172.000.000	14.500	173.000.000	15.400	175.000.000	16.000	175.000.000	Sekretariat	Painan
		Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah Laporan Perkawinan dan Perceraian Yang Disusun	12	12	75.000.000	12	80.000.000	12	82.000.000	12	83.000.000	12	85.000.000	12	85.000.000	Sekretariat	Painan
			Jumlah Akta Kematian yang diterbitkan	5.000	3.500		4.000		4.200		4.500		4.900		5.200			
		Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah akta kelahiran yang diterbitkan	30.000	9000	80.000.000	9.500	80.000.000	9.800	90.000.000	10.000	90.000.000	10.500	90.000.000	10.500	90.000.000	Bidang Pencapil	Painan
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Perangkat Daerah	75%	85%	96.550.000	87%	1.300.000.000	90%	1.115.000.000	92%	1.028.000.000	95%	1.041.000.000	95%	1.046.000.000	Sekretariat	Painan
		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum	75%	85%	31.000.000	87%	1.225.000.000	90%	1.030.000.000	92%	935.000.000	95%	940.000.000	95%	945.000.000	Sekretariat	Painan
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dibeli	0	4	16.000.000	50	1.200.000.000	30	1.000.000.000	20	900.000.000	20	900.000.000	20	900.000.000	Sekretariat	Painan
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	3	3	15.000.000	3	25.000.000	3	30.000.000	3	35.000.000	3	40.000.000	3	45.000.000	Sekretariat	Painan

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Penanggung Jawab	Lokasi			
					Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra OPD		
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			Target	Rp.	
		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		85%	65.550.000	87%	75.000.000	90%	85.000.000	92%	93.000.000	95%	101.000.000	95%	101.000.000	Sekretariat	Painan	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/rehab		1	50.000.000	1	55.000.000	1	60.000.000	1	65.000.000	1	70.000.000	1	70.000.000	Sekretariat	Painan	
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya		75	15.550.000	75	20.000.000	75	25.000.000	75	28.000.000	75	31.000.000	75	31.000.000	Sekretariat	Painan	
Meningkatnya Pemanfaatan Database Kependudukan			Persentase Jenis Data Agregat Kependudukan Yang Dimanfaatkan Lembaga Pengguna		6,00%	3.345.000.008	7,00%	3.010.000.010	8,00%	3.588.000.012	9,00%	3.040.000.014	10,00%	3.040.000.016	11,00%	3.040.000.018	Bidang PIAK	Painan	
			Persentase Lembaga Pengguna Yang Menggunakan Akses Pemanfaatan Data		7,00%		8,00%		8,50%		9,00%		9,50%		10,00%			Bidang PIAK	Painan
		Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase Lembaga Pengguna Menggunakan Sistem Pemanfaatan Data		29%	3.195.000.008	41%	2.860.000.010	58%	2.880.000.012	67%	2.872.000.014	83%	2.890.000.016	100%	2.890.000.018	Bidang PIAK	Painan	
		Kegiatan Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Jumlah Lembaga Pengguna Yang Memanfaatkan Database Kependudukan		10	3.195.000.008	14	2.860.000.010	20	2.880.000.012	23	2.872.000.014	29	2.890.000.016	29	2.890.000.018	Bidang PIAK	Painan	
		Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jenis layanan pada pos layanan khusus		3	85.000.000	3	90.000.000	4	100.000.000	4	82.000.000	4	90.000.000	4	90.000.000	Bidang PIAK	Painan	
			Jumlah Registrasi Online Kependudukan		57.363	500	0	600	0	700	0	750	0	850	0	850	0	Bidang PIAK	Painan
			Jumlah Peserta Sosialisasi Pemanfaatan Database Kependudukan		0	60	0	60	0	60	0	60	0	60	0	60	0	Bidang PIAK	Painan
			Jumlah Perjanjian Kerjasama Dengan Lembaga Pengguna		0	3	0	5	0	7	0	8	0	10	0	12	0	Bidang PIAK	Painan
			Jumlah Akses Portal yang disediakan		0	3	0	5	0	7	0	8	0	10	0	12	0	Bidang PIAK	Painan

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja Penanggung Jawab	Lokasi	
					Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra OPD			
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target			Rp.
		Kegiatan Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase sarana pengolah data dalam kondisi baik	50%	60%	155.000.000	70%	165.000.000	75%	170.000.000	80%	175.000.000	85%	180.000.000	85%	180.000.000	Bidang PIAK	Painan
		Fasilitas terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah sarana pengolah data yang dipelihara	2	2	80.000.000	3	85.000.000	3	85.000.000	4	90.000.000	4	90.000.000	4	90.000.000	Bidang Datduk	Painan
			Jumlah Titik Struktur Jaringan Komunikasi yang dipelihara	30	50	0	50	0	50	0	50	0	50	0	50	0	Bidang Pencapil	Painan
		Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Media Penyebarluasan Informasi Kependudukan	2	2	75.000.000	2	80.000.000	2	85.000.000	2	85.000.000	2	90.000.000	2	90.000.000	Bidang PIAK	Painan
		Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase Layanan Administrasi Kependudukan	75%	80%	1.400.000.000	82%	1.220.000.000	85%	1.220.000.000	88%	1.220.000.000	90%	1.220.000.000	90%	1.220.000.000	Bidang PIAK	Painan
		Pembinaan dan pengawasan terkait pengelolaan informasi administrasi kependudukan (DAK)	Jumlah bulan penunjang operasional administrasi kependudukan yang disediakan	12	12	1.400.000.000	12	1.220.000.000	12	1.220.000.000	12	1.220.000.000	12	1.220.000.000	12	1.220.000.000	Bidang PIAK	Painan
		PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Persentase Data Kependudukan yang Disajikan	0	40	150.000.000	55	150.000.000	58	708.000.000	85	168.000.000	100	150.000.000	100	150.000.000	Bidang PIAK	Painan
		Kegiatan Penyusunan Profil Kependudukan	Persentase Validitas Database Kependudukan	90	95	150.000.000	96	150.000.000	97	708.000.000	98	168.000.000	99	150.000.000	99	150.000.000	Bidang PIAK	Painan
		Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain	Jumlah Data Anomali Yang Diperbaiki	150.000	1.500	150.000.000	1.500	150.000.000	1.500	150.000.000	1.000	150.000.000	1.000	150.000.000	1.000	150.000.000	Bidang PIAK	Painan
			Jumlah Data Ganda Yang Dihapus	50.000	1.000	0	500	0	500	0	600	0	3.000	0	3.000	0	Bidang PIAK	Painan
		Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Data Kependudukan yang dikonsolidasikan	120.000	15.000	0	15.000	0	20.000	0	20.000	0	22.000	0	22.000	0	Bidang PIAK	Painan
		Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Buku Profil Yang Diterbitkan	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	Bidang PIAK	Painan
		Pengadaan Kendaraan Roda 2	Jumlah Jenis Data Yang Disajikan Secara Digital	0	22	0	25	0	31	558.000.000	38	18.000.000	45	0	45	0	Bidang PIAK	Painan
		Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah jenis data yang diolah	22	0	25	0	31	0	38	0	45	0	45	0	Bidang PIAK		

BAB

7

**KINERJA
PENYELENGGARAAN
BIDANG URUSAN**

Agar mantapnya arah pelaksanaan pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026, maka perlu ditetapkan indikator kinerja yang akan dicapai berdasarkan capaian kinerja yang telah ditetapkan dan mengacu kepada tujuan dan sasaran pelaksanaan pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan, yang telah dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026.

Adapun indikator kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan yang mengacu pada tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 7.1.
Indikator Kinerja Perangkat Daerah Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung jawab	
				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
				target	Rp.000	target	Rp.000	target	Rp.000	target	Rp.000	target	Rp.000	target	Rp.000		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
2	12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL															
2	12	02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Rasio Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk	0,98	0,74	1.908.962.650	0,76	2.015.060.000	0,78	2.095.600.500	0,8	2.106.504.200	0,83	2.110.900.800	0,84	2.110.900.800	DISDUKCAPIL
2	12	03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Rasio Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil	0,99	0,45	165.500.000	0,47	185.000.000	0,5	196.000.000	0,53	207.500.380	0,55	210.000.000	0,56	210.000.000	DISDUKCAPIL
2	12	04 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase akurasi database kependudukan	92%	93%	1.364.350.080	95%	1.433.800.900	96%	1.490.850.860	97%	1.501.900.850	97%	1.512.800.700	97%	1.512.800.700	DISDUKCAPIL
			Persentase lembaga pengguna potensi menggunakan sistem pemanfaatan data	0%	42%		60%		60%		100%		100%		100%		
2	12	05 PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Persentase jenis data kependudukan skala kabupaten yang disajikan	43%	50%	45.000.000	55%	55.000.000	70%	65.000.000	85%	71.000.000	100%	80.000.000	100%	120.000.000	DISDUKCAPIL
TOTAL						3.483.812.730		3.688.860.900		3.847.451.360		3.886.905.430		3.913.701.500		3.953.701.500	

Tabel 7.2.

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan OPD

NO.	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5		6		7	
1	Meningkatnya Kepuasan Pelayanan di Bidang Administrasi Kependudukan		Indeks Kepuasan Pelayanan di Bidang Administrasi Kependudukan	B	B	B	B	A	A
		1. Meningkatkan Tertib Administrasi Kependudukan	Persentase Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan	59,25%	61,40%	69,25%	72,25%	74,50%	77,75%
		2. Meningkatkan Pemanfaatan Database Kependudukan	1. Persentase Jumlah Jenis Data Agregat Kependudukan Yang Dimafatkan Lembaga Pengguna	20,00%	28,00%	36%	44%	60%	64%
			2. Persentase Lembaga Pengguna Yang Menggunakan Akses Pemanfaatan Data	7,00%	11,00%	19,00%	23,00%	26,00%	43,00%

BAB

8

PENUTUP



Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan merupakan kumpulan perencanaan yang akan dilaksanakan oleh SKPD terkait untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan yang berlangsung dari Tahun 2021-2026. Penyusunan Renstra ini berpedoman kepada RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026, sesuai dengan visi dan misi kepala daerah terpilih periode Tahun 2021-2026.

Renstra berfungsi sebagai alat bantu dan tolok ukur dalam menyelenggarakan program pembangunan lima tahunan kependudukan yang dilaksanakan sesuai dengan Tujuan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan yang telah ditetapkan yaitu "Meningkatnya Kepuasan Pelayanan di Bidang Administrasi Kependudukan" dengan misi yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

1. Mewujudkan database kependudukan yang akurat, valid dan mutakhir dengan memanfaatkan sistem teknologi informasi.

2. Melakukan inovasi teknologi informasi berkelanjutan dalam rangka penyajian struktur dan pendokumentasian data kependudukan yang akurat, mutakhir dan lengkap guna perumusan kebijakan pembangunan daerah.
3. Mewujudkan kualitas pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil kepada masyarakat yang mudah, cepat dan tepat waktu berbasis pelayanan di Kecamatan.
4. Mewujudkan peningkatan kualitas kinerja aparatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026 juga merupakan acuan yang wajib dipedomani oleh pejabat struktural dan staf dalam menyusun perencanaan pembangunan kependudukan tahunan, yang disesuaikan dengan tugas pokok fungsi masing-masing dan bidang yang ditangani.

Rencana Strategis (Renstra) yang telah disusun ini diimplementasikan kedalam bentuk Rencana Kerja (Renja) tahunan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, yang bertujuan untuk pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan selama Tahun 2021-2026.

Tolak ukur kinerja dari Rencana Strategis (Renstra) yang telah disusun ini akan diukur melalui laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan setiap tahun yang dilaporkan ke Kementerian Pendaya-

gunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia yang merupakan potret keberhasilan dan kegagalan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan terhadap program pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, transparansi dan partisipatif, demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Diharapkan dengan tersusunnya Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2021 – 2026 ini dapat dibangun komitmen bersama dari seluruh jajaran organisasi untuk taat azas dalam perencanaan kinerja tahunan dan dapat dihindari adanya rencana kerja atau rencana kinerja tahunan yang keluar dari kesepakatan dalam Renstra ini.

Akhir kata demi kesempurnaan dari Renstra ini kami mohon saran dan kritikan dari seluruh pihak. Demikianlah Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026 ini disusun sebagai pedoman kerja pembangunan kependudukan selama 5 (lima) tahun kedepan. Untuk lebih sempurnanya Rencana Strategis

BUPATI PESISIR SELATAN,


RUSMAYUL ANWAR



**BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR 89 TAHUN 2021**

**TENTANG
RENCANA STRATEGIS DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
TAHUN 2021-2026**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PESISIR SELATAN,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri 86 Tahun 2017, tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2021-2026;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko Dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2755);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2005-2025;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010-2030 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010-2030 ;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 14 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2021-2026 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL TAHUN 2021-2026

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pesisir Selatan.
2. Bupati adalah Bupati Pesisir Selatan.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.
4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang Selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat penjabaran visi, misi dan program Kepala daerah yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional, memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.
5. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Pemerintah Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari RPJMD daerah dan mengacu pada RKP Nasional, memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
6. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan.

7. Rencana Strategis Dinas yang selanjutnya disebut Renstra Dinas adalah dokumen perencanaan dinas tahun 2021-2026.
8. Rencana Kerja Dinas Tahun 2022 yang selanjutnya disebut Renja Dinas adalah dokumen perencanaan dinas Tahun 2022.
9. Rencana Kerja dan Anggaran Dinas yang selanjutnya disebut RKA Dinas adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program kegiatan dinas serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Pasal 2

- (1) Renstra Dinas merupakan penjabaran dari RPJMD Tahun 2021-2026.
- (2) Renstra Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman Dinas dalam Penyusunan Renja Dinas.

Pasal 3

- (1) Renstra Dinas disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. BAB I pendahuluan;
 - b. BAB II gambaran pelayanan Perangkat Daerah;
 - c. BAB III permasalahan dan isu startegis Perangkat Daerah;
 - d. BAB IV tujuan dan sasaran;
 - e. BAB V strategi dan arah kebijakan;
 - f. BAB VI rencana program dan kegiatan serta pendanaan;
 - g. BAB VII kinerja penyelenggaraan bidang urusan; dan
 - h. BAB VIII Penutup.
- (2) Penjabaran Renstra Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) Perubahan Renstra Dinas dilakukan setelah Dinas menerima Surat Edaran Bupati tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Renstra Perangkat Daerah.
- (2) Penyusunan Perubahan Renstra Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Rancangan Perubahan RPJMD Tahun 2021-2026.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal 24 September 2021
BUPATI PESISIR SELATAN,



[Handwritten Signature]
RUSMA YUL ANWAR

Diundangkan di Painan
Pada tanggal 24 September 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN,



[Handwritten Signature]
LUHUR BUDIANDA SY

BERITA DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2021 NOMOR 39